

KETETAPAN

**MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
(PPI UTM)**

Nomor: 003/MAXVIII/PPI-UTM/X/2014

TENTANG

**TATA TERTIB PEMILIHAN PRESIDUM SIDANG MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam suatu Musyawarah Anggota diperlukannya presidium sidang;
- b. bahwa presidium sidang perlu dipilih berdasarkan aspirasi Peserta Musyawarah;
- c. bahwa untuk memilih presidium sidang, diperlukannya Tata Tertib.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar PPI UTM per 2 November 2013 Pasal 9
2. Anggaran Dasar PPI UTM per 2 November 2013 Pasal 13
3. Anggaran Rumah Tangga PPI UTM per 2 November 2013 Pasal 9
4. Ketetapan MA XVIII PPI UTM Nomor 002/MAXVIII/PPI-UTM/X/2014 Pasal 7
5. Ketetapan MA XVIII PPI UTM Nomor 002/MAXVIII/PPI-UTM/X/2014 Pasal 8

Memperhatikan:

1. Aspirasi Peserta Musyawarah Anggota XVIII PPI UTM

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KETETAPAN MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI
TEKNOLOGI MALAYSIA TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN PRESIDUM SIDANG
MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI
MALAYSIA**

Pasal 1

Bakal Calon dan Calon

- 1) Bakal calon presidium sidang diusulkan oleh Peserta MA secara terbuka.
- 2) Bakal calon presidium sidang memberikan pernyataan kesediaan atau penolakan secara lisan untuk menjadi calon presidium sidang.

Pasal 2
Pemilihan Calon

- 1) Dilakukan pemilihan suara langsung dan terbuka untuk memilih 3 (tiga) orang presidium sidang.
- 2) Setiap peserta musyawarah memilih hanya 1 (satu) orang dari calon-calon yang telah diusulkan.
- 3) 3 (tiga) orang yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai presidium sidang yang kemudian akan memimpin jalannya sidang Musyawarah Anggota (MA) XVIII PPI UTM.
- 4) Apabila terjadi jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan kembali pada calon-calon yang memperoleh jumlah suara yang sama.

Pasal 3
Penutup

Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan hingga berakhirnya MA XVIII PPI UTM.

Ditetapkan di: UTM, Johor Bahru

Pada tanggal : 10 Oktober 2014

Presidium Sementara I

Presidium Sementara II

Presidium Sementara III

(.....)

(.....)

(.....)